

**ANALISIS YURIDIS PASAL 93 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN
STRATEGIS DANAU LIMBOTO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

Fentiyara Alamri¹
Ahmad Asif Sardari²
Ratih Ikawaty R. Hatu³

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

³Universitas Negeri Gorontalo

alamrifentiyara@gmail.com

asif.sardari@iaingorontalo.ac.id

ratihikawaty@ung.ac.id

Abstract: This research raises two issues, namely: 1) How the criminal provisions of Article 93 of Gorontalo Provincial Regulation Number 9 of 2017 concerning the Strategic Area Spatial Plan of Lake Limboto Province are reviewed from Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations and; 2) How the material of criminal content in Article 93 of the Regional Regulation of Gorontalo Province is the perspective of fiqh siyasah;

This type of research is library research using a normative juridical approach, namely researchers who are analyzed based on laws and regulations relevant to the problem under study, with the object of research Gorontalo Province Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Strategic Area Spatial Plan of Lake Limboto Province, Law Number 12 of 2011 which regulates the Establishment of Laws and Regulations, Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The source of this research is in the form of primary legal materials derived from laws and regulations and secondary legal materials, namely those from books, journals, theses, other scientific papers and other sources in the form of the Big Indonesian Dictionary (KBBI) and other sources that can provide explanations about these primary and secondary legal materials.

The results of the research obtained that article 93 of Gorontalo Provincial Regional Regulation Number 9 of 2017 Spatial Plan for the Strategic Area of Lake Limboto illustrates the unclarity of the delegation of authority regarding the elaboration of legal certainty and legal clarity. Then, based on the view of fiqh siyasah dusturiyah as the purpose of the establishment of a law, seen from the Quran and Hadith is unfair because of the discrepancy between criminal sanctions given based on the level of damage done.

Keywords: Regional Regulation, Spatial Planning, Siyasah

***JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 93 OF GORONTALO PROVINCIAL
REGULATION NUMBER 9 OF 2017 CONCERNING THE SPATIAL PLAN OF THE
STRATEGIC AREA OF LAKE LIMBOTO PERSPECTIVE FIQH SIYASAH***

Abstrak: Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana ketentuan pidana Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan; 2) Bagaimana materi muatan pidana pada Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo perspektif fikih siyasah; Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni peneliti yang dianalisis berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan objek penelitian peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sumber penelitian ini berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah lainnya serta sumber-sumber lainnya yang berupa *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder tersebut.

Hasil penelitian yang di dapat bahwa pasal 93 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto tergambarnya ketidakjelasan atas delegasi kewenangan tentang penjabaran atas kepastian hukum dan kejelasan hukum. Kemudian berdasarkan pandangan dari fikih siyasah *dusturiyah* sebagai tujuan dibentuknya suatu hukum dilihat dari Al-Quran dan Hadist tidak adil karena adanya ketidaksesuain antara sanksi pidana yang diberikan berdasarkan tingkatan kerusakan yang diperbuat.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Tata Ruang, Siyasah*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang dibentuk pada tingkat daerah untuk melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹ Tujuan pembuatan suatu Perda yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan pejabat daerah suatu daerah tertentu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan, setiap daerah mempunyai Perda yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan keadaan masyarakat serta lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang dapat menjadi pendukung antara berbagai sektor di suatu daerah. Salah satu mewujudkan Pembangunan dengan mengelolah tata ruang. Negara Indonesia sebagai negara berkembang bisa dilihat dari berbagai aspek tata kelola kenegaraannya salah satunya pemanfaat perencanaan tata ruang strategis wilayah.²

Rencana tata ruang wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Di Indonesia aturan tentang rencana tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pada penyelenggaraan penataan ruang, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintahan daerah guna penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.³

Di Gorontalo rencana pola ruang wilayah telah diatur dalam satu peraturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto, Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka penjabaran program jangka panjang. Pada dasarnya substansi yang termuat dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto bersumber dari beberapa Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Undang-Undang yang menjadi rujukan pembuatan Perda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 93 menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di dalam Pasal 81 ayat 2: “sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan berupa:

- a. Sanksi administratif; dan
- b. Sanksi berupa pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 merujuk kepada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007.⁴

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kembali keberadaan Perda dalam sistem hukum

¹Encik Muhammad Fauzan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Surabaya: Imsa Media Utama, 2008), hlm. 67.

²Kaslan A. Thohir, *Butir-Butir Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.120.

³*Ibid.*, hlm. 17.

⁴Provinsi Gorontalo, *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto*.

nasional, yang tercermin dalam hierarki perUndang-Undang.⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 15 (1) ayat (2) menyebutkan:⁶

- 1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang
 - b. Peraturan Daerah provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah untuk kemaslahatan umat, maka dari itu diciptakanlah tugas-tugas untuk menciptakan perundang-undangan menurut *fikih dusturiyah*, antara lain. *Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi. *Kedua*, tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). *Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perUndang-Undang yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara. *Ahl al-hall wa al-aqd* membuat legislasi untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratannya dan setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, kemaslahatan umum misalnya tentang perancang perundang-undangan terhadap materi muatan pidana dan sanksi yang akan diberikan.⁷

Berdasarkan penjelasan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki muatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Ayat (1) terkait perubahan fungsi tata ruang, Pasal tersebut mencantumkan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto mencantumkan pidana penjara 3 tahun sebagaimana pada Pasal 81 Ayat (2). Dalam hal ini Peraturan Daerah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Berangkat dari penjelasan di atas bahwa Perda tidak boleh mencantumkan pidana sampai bertahun-tahun dan denda sampai ratusan juta sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 15. Mengacu pada hal tersebut Perda Provinsi Gorontalo yang diterbitkan pada tahun 2017 seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012), hlm. 75.

B. KETENTUAN PIDANA PASAL 93 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 9 tahun 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DANAU LIMBOTO

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feif*” atau “*delict*”, menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana adalah suatu peraturan hukum mengenai pidana, pidana yang maksud adalah yakni sebagai hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa sesuai dengan kewenangannya dan bisa dilimpahkan kepada seorang oknum pelaku sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁸

Penegakan hukum pidana meliputi dua hal, yaitu; penegakan hukum pidana *in abstract* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstract* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi perbuatan pidana melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu tindakan tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu.

Intinya dalam penegakan hukum pidana *in abstract* ini masih belum ditegaskan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal demikian berbeda dengan halnya penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut.⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada pasal 362 KUHP tentang pencurian berbunyi : “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Pasal 372 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun, sedangkan

⁸Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum,” *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 15, 2008), hlm. 223.

⁹*Ibid*, hlm. 229.

terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada pasal 338 KUHP berbunyi : “ barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan Undang-Undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan Undang-Undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam pasal 44.48.49.50 dan 51 KUHP.¹⁰ Sebagaimana yang diterangkan S.R. Sianutri dalam peristilah di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan Undang-Undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia yaitu :¹¹

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- 2) Peristiwa pidana
- 3) Perbuatan pidana
- 4) Tindak pidana

Dengan demikian, *starbarr feit*, *delik* dan *delictum* memiliki pandangan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau merupakan tindak pidana. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termasuk hukum formil dan hukum materil yang harus dicocokkan dengan rumusan Undang-Undang.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana Islam disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianutri yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Adanya subjek
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Perbuatan melawan hukum

¹⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 24.

¹¹S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana i Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204-207.

¹² *Ibid*, hlm. 208

- 4) Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur pidana yang telah dijelaskan di atas, telah merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindak pidana tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang, dengan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 81 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan berupa:
 - a. Sanksi administratif
 - b. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- (3) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menertibkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ketentuan Pidana Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 diatur pada Pasal 93 yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sementara ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan dalam Pasal 69 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan kembali keberadaan Perda dalam sistem hukum nasional, yang tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat di dalam :
 - a. Undang- Undang

b. Peraturan Daerah Provinsi; atau

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tertera dalam Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto, pada pasal 81 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran rencana tata ruang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3) yakni bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut apabila mengakibatkan perubahan fungsi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.00 (Lima ratus juta rupiah). Apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan materi muatan pidana untuk Peraturan Daerah Provinsi dan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota minimal berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjabaran di atas, ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertentangan dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undnagan semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sementara berdasarkan hasil analisis yang ditemukan oleh peneliti, sanksi pidana dalam Perda lebih berat dari apa yang di atur dalam hierarki perancangan perUndang-Undangan, sedangkan dalam pengimplementasian Perda tersebut Tidak ditemukan kerugian sebagaimana sanksi yang diatur dalam Perda tersebut.

Sementara, berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebuah peraturan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

Adapun asas keselarasan antara jenis, hierarki dan materi muatan memuat arti bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan isi yang sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Maka dalam pembentukan Undang-Undang oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang tepat harus terlebih dahulu memerhatikan asas-asas yang menjadi prasyarat pembentukan Undang-Undang, sehingga dapat mempertimbangkan perangkat hukum yang akan diambil, sehingga substansinya akan menghasilkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat.

Peneliti memahami bahwa memang pengaturan ketentuan pidana dalam Perda tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat penerapan dan proses operasional peraturan daerah agar ditaati oleh masyarakat, pada sisi lain adalah untuk menciptakan keteraturan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum daerah. Tetapi dalam rencana penyusunan peraturan daerah pemerintah harus juga secara teori memperhatikan alasan mendasar pembentukan peraturan daerah yang merupakan konsep otonomi, alasan tersebut diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Sarana sinkronisasi dan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Sarana menampung menyalurkan aspirasi masyarakat daerah
3. Sarana meningkatkan sinergi antara DPRD dan kepala daerah dalam melahirkan produk hukum jenis peraturan daerah.
4. Sarana mewujudkan peraturan daerah yang baik.

Adapun perumusan ketentuan pidana dalam peraturan daerah selain memuat alasan mendasar juga penting memperhatikan beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁴

1. Penyebutan subjek pidana, baik secara umum (kepada setiap orang) maupun dengan individu atau kelompok individu tertentu (orang asing, dan lain-lain).
2. Penyebutan jenis tindak pidana, termasuk apakah dilakukan dengan sengaja atau lalai. Hakim yang nantinya akan memeriksa dan menuntut sebagai institusi yang berwenang untuk mengadili dan memutus benar adanya unsur kelalaian atau kesengajaan, sehingga berat dan beratnya suatu pidana akan ditentukan dari ada tidaknya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan. Dalam mempertimbangkan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau lalai yang melanggar ketentuan pidana, tetap dikembalikan kepada lembaga hakim pengadilan.
3. Penyebutan kejahatan yang diancam pidana, baik dengan menyebutkan pasal yang diancam pidana maupun merumuskan khusus yang berkaitan dengan pembuatannya.
4. Penyebutan jenis perilaku kriminal, seperti pelanggaran atau kejahatan. Jenis kejahatan ini disebutkan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia.
5. Penyebutan lama maksimum atau besarnya ancaman, bahwa hukuman badan berlangsung paling lama, sedangkan denda paling sering menggunakan penyebutan

¹³Novendri M. Nggilu, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 5 Issue 2, September (2020), hlm. 113.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115.

paling banyak.

Konstruksi logika hukum yang dapat ditarik dari penjelasan di atas menurut peneliti bahwa sekalipun dalam peraturan daerah dimungkinkan adanya muatan sanksi pidana, tetapi tidak bisa mengabaikan rumusan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memberikan batasan pengaturan maksimum sanksi pidana dalam peraturan daerah dengan batasan sanksi maksimal 6 bulan dan denda 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), pengaturan tersebut harus dimaknai sebagai syarat untuk memuat sanksi pidana dalam peraturan daerah serta perlu dimaknai sebagai perintah terhadap pembentuk peraturan ditingkat daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan atau bersama-sama dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk merancang dan menyusun suatu peraturan daerah.

Pendapat peneliti ini tentu memiliki landasan yuridis lainnya yang berkenaan dengan batasan maksimum sanksi pidana dalam peraturan daerah, landasan yuridis tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dimana dalam konstruksi Pasal 5 dirumuskan 3 jenis sanksi yang dapat dimasukkan dalam peraturan daerah yaitu sanksi pidana dibatasi 6 (enam) bulan, sanksi denda sebesar 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan sanksi administratif serta rehabilitasi.

Peneliti memahami bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah dengan memuat rumusan sanksi pidana adalah upaya pemerintah melihat efektivitas hukum sebagai alat mengatur dan mewujudkan keteraturan hidup dalam masyarakat. Namun, jika melihat kembali secara saksama peraturan daerah tentang penataan ruang terkait kawasan strategis danau limboto yang memuat bab ataupun pasal ketentuan pidana, peneliti memandang bahwa yang pada awalnya peraturan daerah tersebut disusun untuk menunjang pembangunan daerah khususnya kawasan Danau Limboto justru diakhir peraturan tersebut dimasukkan sanksi pidana yang tidak memiliki korelasi dengan rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

Alasan yang peneliti kemukakan di atas jika dihubungkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa diantaranya asas yang harus dipenuhi dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan dan kesesuaian antara jenis dan muatan materi. Terlebih dalam Pasal 93 Perda.

Peneliti memandang bahwa selama ini hampir setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk salah satu diantaranya adalah peraturan daerah selalu dilakukan dengan pendekatan sanksi pidana di dalam upaya menerapkan peraturan tersebut.

Meskipun hal itu dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan masyarakat tetapi tidak semua aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan aspek hukum selalu didekati dengan unsur pidana.

Terlebih peraturan daerah haruslah sebagai salah satu produk hukum ditingkat daerah penerapannya dapat dilakukan dengan pendekatan yang humanis, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum tidak selamanya mengandung unsur pidana serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah menjadi ajang atau sarana

silaturahmi serta bersosialisasi antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga melalui peraturan daerah tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif dan menyeluruh.

Pembentukan peraturan daerah yang demikian itu sebagaimana dijelaskan di atas, sekalipun memuat sanksi pidana dan denda dapat dipahami oleh masyarakat secara baik dan benar sehingga tidak menimbulkan tafsir adanya pungutan dalam setiap peraturan yang dibentuk hanya karena di dalamnya memuat sanksi denda sehingga menimbulkan ketidakjelasan aturan tentang muatan pidana yang dalam penetapannya tidak menyebutkan atau menjelaskan ketentuan atau muatan pidananya tidak dicantumkan dalam Perda tersebut, di mana dalam Perda Nomor 9 tahun 2017 tidak menjabarkan tentang kepastian hukum muatan pidana pada Perda tersebut.

C. KAJIAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PASAL 93 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS DANAU LIMBOTO.

Kajian fikih siyasah dikategorikan menjadi tiga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim, yaitu hukum syariat, hukum fikih, dan *siyasah syar'iyah*. Ketiga istilah ini, meskipun berbeda pengertian, mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lainnya.

1. Syariat

Syariat menurut bahasa, *syari'at* berarti jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai. Namun pada perkembangannya, kata syariat lebih dikhususkan pada hukum amaliah. Pengkhususan ini dimaksudkan untuk membedakan antara *al-din* yang tetap dan berlaku universal bagi semua manusia dengan syariat yang berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang datang kemudian.¹⁵

2. Fikih

Fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-tarmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih adalah usaha sungguh-sungguh para ulama (mujtahidin) untuk meneliti hukum-hukum syara agar dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum Islam. karena fikih pada hakekatnya adalah ijtihadiyah. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), fikih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muammalah).

Aspek muammalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahan* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan) *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hukum internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fikih Islam ini akan diuraikan secara lebih perinci. Kata “siyasah” yang berasal dari sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan

¹⁵Farouq Abu Zaid, *Al-Syariah Al-Islamiyyah Bayn Al-Muhafizhhiin Wa Al-Mujadiddin*, Terjemahan Husein Muhammad, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: P3M, 1986), hlm, 17.

kebijaksanaan.¹⁶ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”¹⁷ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhar mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri dalam fikih siyasah ini. Sebagai keilmuan konstitusionalisme dalam fikih Islam, Siyasah berbicara antara lain tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan yang menjalankan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Kemudian dalam pembagian ilmu-ilmu fikih siyasah yang mengatur tentang perUndang-Undangan yaitu fikih *siyasah dusturiyah*. Fikih *dusturiyah* adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep-konsep ketatanegaraan (tata negara dan sejarah asal-usul peraturan perundang-undangan di suatu negara), undang-undang tentang pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar-pilar penting undang-undang, antara lain. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang perlu dilindungi.

Berikutnya *siyasah dusturiyah* memiliki konsep konstitusi, legislasi, syura, dan demokrasi serta ummah. Konstitusi dalam fikih siyasah disebut dengan *dusturi*, kata ini berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kemudian kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara. Pembahasan konstitusi juga mengacu pada sumber dan norma hukum suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber peraturan perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber materi adalah urusan konstitusional. Inti permasalahan dalam sumber konstitusional ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Legislasi, dalam kajian fikih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al tasyriiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah hukum dalam membuat dan menetapkan hukum. Akan tetapi, dalam wacana fikih siyasah istilah *al-sulthah al tasyriiyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dengan kata lain, dalam *al-sulthah al tasyriiyah* pemerintah menjalankan tugas siyasah *syariyyah* nya untuk merumuskan suatu hukum yang akan

¹⁶Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Al-Shadr, 1968), hlm. 108.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997), hlm.4-5.

diberlakukan dalam masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat. Seperti yang sudah ditegaskan dalam QS : al-An'am/6:57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamuuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”

Bidang kajian ini Bidang kajian Siyasa Dusturiyah khususnya membahas hubungan pemimpin dengan rakyat dan lembaga-lembaga di negara sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. siyasah *dusturiyah* juga membahas tentang kajian konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang perlu dilindungi¹⁸. Selain itu, menurut H.A. Djazuli¹⁹ sumber *siyasah dusturiyah* antara lain:

- a. Al-quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al-quran.
- b. Hadist, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam merencanakan hukum.
- c. Kebijakan khulafa al-rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
- e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Kembali ditegaskan dalam QS. al-Nahl/16:90 dan QS. al-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.²⁰

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 177.

¹⁹H.A Djazuli, *Fikih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*, hlm. 53-54.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, 2019.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²¹

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam muatan materi dalam Perda Pasal 93 belum selaras dengan prinsip dari fikih siyasah adapun yang menjadi alasannya adalah dalam proses pembuatan materi harus berdasarkan pada prinsip Al-Quran, hadist yaitu harus adil. Adapun tumpang tindih antara peraturan daerah dan undang-undang tentunya tidak memberikan rasa adil terhadap ancaman pidana yang dicantumkan, misalnya dalam kasus yang pernah terjadi dimana seorang yang dihukum, seharusnya dihukum dengan tidak berat akan tetapi di hukum berat atas apa yang dilakukan. Pada proses pelaksanaannya pun juga harus dengan disiplin ilmu *dusturiyah* yakni persoalan tentang status, kewajiban serta hak-hak dari rakyat yang ditunjukkan untuk kemaslahatan. Namun, dalam tujuan pembuatan Perda tersebut sudah memenuhi syarat akan tetapi catatnya kejelasan hukum yang dibuat demi kemaslahatan umat.

Pada penelitian ini dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan dalam Pasal 69 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, muatan pidana yang tercantum dalam Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak mencerminkan kemaslahatan umat. Dilihat dari sanksi pidana yang di peruntukan bagi pelanggar tata ruang yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

Para pelanggaran tata ruang di kawasan Danau Limboto tidak akan sampai pada perusakan yang mengakibatkan kerugian berupa kehilangannya nyawa seseorang sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di atas. Adanya delegasi kewenangan oleh Undang-Undang tidak diindahkan dalam penetapan sanksi pidana dalam Perda. Undang-Undang telah memberikan kebebasan kepada Perda untuk

²¹*Ibid.*

dapat mengatur lebih rinci segala bentuk ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan dalam Perda. Hal ini menunjukkan tidak adanya konsistensi sanksi pidana dalam Perda yang menjadikan tidak terwujudnya kemaslahatan umat dalam penerapannya.

Seharusnya pada penetapan sanksi pidana dalam Perda harus ada konsistensi terhadap pelanggaran yang dibuat. Seharusnya Perda tersebut harus memberikan sanksi sesuai dengan kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi, Undang-Undang juga telah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan atau membuat peraturan tersebut.

Undang-Undang 26 Tahun 2007 Pasal 69 tentang penataan ruang atas pendelegasian dari Perda Provinsi Gorontalo nomor 9 tahun 2017 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi Danau Limboto, jika dikaitkan konsep siyasah *dusturiyah* tentang penetapan hukum berdasarkan Quran dan hadist yang diperuntukan bagi kemaslahatan umat tidak sesuai antara sanksi pidana yang diberikan berdasarkan tingkatan kerusakan yang diperbuat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.al-Baqarah/2:11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”²²

Maka tidak ada konstistensi dalam Perda tersebut karena kerugian yang dilanggar tidak menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, maka adanya delegasi kewenangan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi dalam pembentukan Perda. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang sudah ditetapkan itu melanggar larangan pemerintah, maka Undang-Undang berhak mengenakan denda/sanksi pelanggaran kepadanya karena telah melanggar ketertiban hidup bersama, akan tetapi ia tidak bisa dianggap sebagai telah berbuat melanggar ketentuan *hududullah* seperti pelanggaran yang harus dipidana dengan pidana yang tidak sesuai atas apa yang telah diperbuat.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam sangat apresiatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Tidaklah pada tempatnya, jika umat Islam masih ada yang menolak atau mempermasalahkannya selama peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip *syara*.

²²*Ibid*, hlm.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto, dalam Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Limboto dapat ditinjau bahwa Perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jika dilihat dari materi muatan peraturan perundang-undangan pada Pasal 6, Perda ini tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan kejelasan hukum dalam penjabaran atas materi muatan pidana tersebut.

Sanksi pidana dalam Perda lebih berat dari apa yang diatur dalam hierarki perencanaan perundang-undangan, peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan terendah yang harus mengikuti asas keseuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dengan memperhatikan isi yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan pidana pada Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Persfektif fikih siyasah dengan melihat Al-Quran dan hadist tidak adil karena adanya ketidaksesuaian antara sanksi pidana yang diberikan berdasarkan tingkatan kerusakan yang diperbuat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muh Alifyan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Kepulauan Selayar," Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Edie, Toet Hendratno. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Cet 1. Jakarta: Universitas Pancasila, 2009.
- Encik, Mohamad Fauzan. Pembentukan Peraturan Daerah. Surabaya: Imsa Media Utama, 2008.
- Endah, Kiki. "Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia". Skripsi Sarjana, Universitas Galuh Ciamis, Vol. 2 No. 2, Mei 2016.
- Hadjon, Philipus M. dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Iqbal, Muhamad. Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, 2019.
- Kementerian Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016.
- Kurniawan, Rudi. "Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 Huruf (a) dan Huruf (b) dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mokodongan, Rohaya Putri, Dwight M. Rondonuwu, Ingerid L. Moniaga. Perencanaan Wilayah dan Kota. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034.
- Riyadi, Sutaryono Rakhmat dan Susilo Widiyanto. Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertahanan., Sleman.Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar Rasyidu. Cetakan ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2015.